

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
2025



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Jln. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali

🌐 www.akpar-denpasar.ac.id ✉ info@akpar-denpasar.ac.id



STANDAR MUTU PENDIDIKAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025

Tim Penyusun:

Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.

I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.

I Wayan Wirawan, S.Sos., M.A.P.

Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

Ni Putu Sri Utami Putri, S.S., M.Hum.

DAFTAR STANDAR

1. PENDIDIKAN

No.	Nama Standar	Halaman
1.1	Standar Luaran Pendidikan	1
A.	Standar Kompetensi Lulusan	6 – 9
1.2	Standar Proses Pendidikan	10
A.	Standar Proses Pembelajaran	15 – 18
B.	Standar Penilaian	19 – 22
C.	Standar Pengelolaan	23 – 26
1.3	Standar Masukan Pendidikan	27
A.	Standar Isi	32 – 35
B.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	36 – 39
C.	Standar Sarana dan Prasarana	40 – 42
D.	Standar Pembiayaan	43 – 46



STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon Denpasar Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-495/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Luaran Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan :** Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA :** Menetapkan Standar Luaran Pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

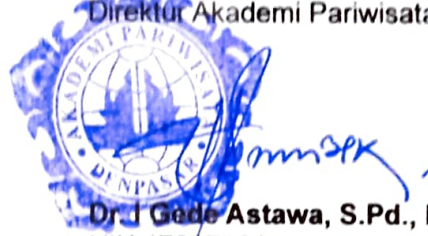
KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



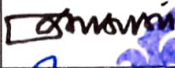
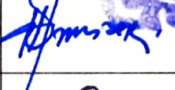
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR LUARAN
P E N D I D I K A N
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.1 A
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 6 – 9

1.1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap lulusan Akademi Pariwisata Denpasar memiliki kemampuan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja (DUDIKA). Penetapan standar ini menjadi dasar dalam merancang kurikulum, proses pembelajaran, serta asesmen capaian pembelajaran, sehingga lulusan tidak hanya menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai bidang keahliannya, tetapi juga memiliki daya saing, profesionalisme, dan kesiapan dalam menghadapi tantangan global serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi terapan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan ini ditetapkan dengan tujuan memastikan bahwa setiap lulusan memiliki capaian pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Standar ini juga bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan masyarakat, sehingga berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	1. Direktur; 2. Pudir Bidang Akademik; 3. LPM; 4. Prodi; 5. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi; 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah umusan kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program studi setelah menyelesaikan proses pembelajarannya.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar SN Dikti dan KKNI yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali; 2. Setiap lulusan wajib menghasilkan tugas akhir sebagai syarat kelulusan berupa Tugas Akhir, Laporan PKL, atau karya inovatif lain yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata; 3. Setiap lulusan diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui oleh badan sertifikasi nasional atau internasional sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dirumuskan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); [1] 2. Dokumen CPL diperbaharui secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali dan disahkan oleh Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi; [1] 3. CPL yang telah dirumuskan tercermin dalam kurikulum, RPS, dan perangkat pembelajaran pada setiap program studi; [1] 4. Persentase lulusan yang menyelesaikan tugas akhir, laporan PKL, atau karya inovatif lain mencapai $\geq 95\%$ setiap tahun akademik; [2] 5. Setiap tugas akhir, laporan PKL, atau karya inovatif dinyatakan layak oleh dosen pembimbing dan penguji dengan nilai minimal "B"; [2] 6. Tersedia dokumentasi berupa laporan tertulis, database tugas akhir, laporan PKL, atau karya inovatif yang terdokumentasi secara sistematis di program studi; [2] 7. Persentase jumlah kelulusan tepat waktu (6 semester) $\geq 80\%$ setiap tahun akademik; [2] 8. IPK rata-rata lulusan dalam 3 tahun terakhir ≥ 3.50; [2] 9. Persentase lulusan yang mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) mencapai 100% setiap tahun akademik; [3] 10. Minimal 80% lulusan memperoleh sertifikasi kompetensi yang diakui oleh badan sertifikasi nasional atau internasional sesuai bidang keahliannya; [3] 11. Adanya kerjasama aktif dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau badan sertifikasi internasional sebagai mitra pelaksanaan UKK. [3]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Pudir Bidang Akademik membentuk tim kerja yang melibatkan Kaprodi, dosen, dan pakar bidang terkait untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL); [1] 2. Tim melakukan kajian terhadap regulasi terbaru, khususnya SN-Dikti, KKNI, serta perkembangan industri dan profesi yang relevan; [1] 3. Melakukan tracer study, survei pengguna lulusan, serta benchmarking ke perguruan tinggi sejenis baik nasional maupun internasional untuk memastikan CPL sesuai kebutuhan pasar kerja; [1] 4. CPL disusun berdasarkan aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan standar nasional; [1] 5. CPL yang telah disahkan disosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa, serta diintegrasikan ke dalam kurikulum, RPS, dan kegiatan pembelajaran; [1] 6. Program studi menyusun pedoman penyusunan Tugas Akhir, Laporan PKL, atau karya inovatif lain yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata; [2] 7. Pedoman mencakup format, sistematika penulisan, kriteria penilaian, serta tata cara bimbingan; [2] 8. Mahasiswa diberikan pembekalan mengenai tata cara penyusunan tugas akhir, metodologi penelitian, dan etika akademik; [2] 9. Program studi menjalin kerjasama dengan industri pariwisata untuk menyediakan tempat PKL dan peluang pengembangan karya inovatif; [2] 10. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL atau penelitian

	terapan sesuai bidang keahlian; [2] 11. Mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing serta supervisor dari pihak industri (jika diperlukan) secara terjadwal dan terdokumentasi; [2] 12. Hasil Tugas Akhir, Laporan PKL, atau karya inovatif dinilai melalui seminar, sidang, atau uji karya oleh tim penguji; [2] 13. Karya mahasiswa yang memenuhi standar dapat dipublikasikan dalam repository kampus, jurnal terapan, atau pameran karya inovasi; [2] 14. Semua dokumen tugas akhir dan laporan PKL diarsipkan secara digital sebagai bukti pemenuhan standar; [2] 15. Program studi memasukkan kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi kompetensi ke dalam kurikulum, baik sebagai syarat kelulusan maupun bagian dari mata kuliah praktik/proyek akhir; [3] 16. Menjalinkan kerja sama formal dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) nasional maupun badan sertifikasi internasional sesuai bidang keahlian untuk menjamin pelaksanaan UKK yang kredibel dan diakui; [3] 17. Program studi secara rutin melakukan evaluasi hasil UKK, tingkat kelulusan, serta perolehan sertifikasi mahasiswa untuk perbaikan berkelanjutan dan peningkatan capaian kompetensi lulusan; [3] 18. Hasil UKK dan sertifikasi kompetensi mahasiswa didokumentasikan secara resmi dalam sistem akademik dan menjadi bagian dari portofolio lulusan. [3]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman Penyusunan Kurikulum; 2. Pedoman Akademik; 3. Dokumen Kurikulum.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR PROSES PENDIDIKAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Nifi Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396 Fax. (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-496/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Proses Pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Proses Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Proses Pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR PROSES PENDIDIKAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR PROSES PENDIDIKAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.2 A
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 15 – 18

1.2 STANDAR PROSES PENDIDIKAN

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Proses Pembelajaran	Rasional Penetapan Standar Proses Pembelajaran Standar proses pembelajaran ditetapkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran yang terencana, sistematis, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mengembangkan potensi, keterampilan, serta sikap profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya standar ini, proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat berjalan secara konsisten sesuai kurikulum, memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi pendidikan tinggi. Tujuan Penetapan Standar Proses Pembelajaran Standar proses pembelajaran ini ditetapkan dengan tujuan menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang terencana, terstruktur, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mendorong tercapainya capaian pembelajaran lulusan secara optimal. Standar ini juga ditetapkan agar setiap kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode, strategi, dan media yang tepat, didukung suasana akademik yang kondusif, serta mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	1. Direktur; 2. Pudir Bidang Akademik; 3. Kaprodi; 4. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; 3. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu; 4. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
5. Pernyataan Isi Standar	Perencanaan Proses Pembelajaran 1. Kaprodi memastikan setiap dosen pada masing-masing mata kuliah merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang berlaku; Pelaksanaan Proses Pembelajaran 2. Kaprodi memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran pada masing-masing mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun; 3. Kaprodi memastikan setiap mahasiswa melaksanakan kegiatan

	magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan; Penilaian Proses Pembelajaran 4. Kaprodi memastikan setiap dosen melakukan proses penilaian pembelajaran yang mampu memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan; 5. Kaprodi melaksanakan evaluasi proses pembelajaran melalui rapat rutin yang wajib diikuti oleh dosen masing-masing pengampu mata kuliah.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Perencanaan Proses Pembelajaran 1. Setiap dosen memiliki dokumen RPS yang lengkap dan telah disahkan oleh Kaprodi untuk setiap mata kuliah yang diampu; [1] 2. RPS yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan RPS yang ditetapkan perguruan tinggi; [1] 3. RPS telah memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi dan metode pembelajaran, media, serta instrumen penilaian yang relevan; [1] Pelaksanaan Proses Pembelajaran 4. Minimal 90% dosen melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan; [2] 5. Terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan RPS pada setiap semester; [2] 6. Adanya bukti fisik berupa log perkuliahan, absensi, serta materi ajar yang konsisten dengan RPS; [2] 7. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang sesuai bidang keilmuan/prodi minimal 90% dari total mahasiswa; [3] 8. Setiap mahasiswa memiliki dokumen bukti pelaksanaan magang (surat tugas, logbook, laporan, atau sertifikat magang); [3] 9. Adanya umpan balik dari mitra DUDIKA mengenai kinerja dan kompetensi mahasiswa magang; [3] Penilaian Proses Pembelajaran 10. Tersusun laporan evaluasi penilaian pembelajaran yang terdokumentasi pada setiap akhir semester; [4] 11. Adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi penilaian, berupa perbaikan metode, materi, atau strategi pembelajaran; [4] 12. Kaprodi melakukan monitoring dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan penilaian dosen minimal sekali setiap semester; [4] 13. Tersusunnya jadwal rapat evaluasi proses pembelajaran minimal sekali setiap semester; [5] 14. Tersedianya notulen/berita acara rapat yang terdokumentasi dengan baik; [5] 15. Adanya laporan hasil evaluasi proses pembelajaran yang ditandatangani oleh Kaprodi. [5]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Perencanaan Proses Pembelajaran 1. Menyusun pedoman penyusunan RPS yang sesuai dengan regulasi nasional dan kebijakan internal perguruan tinggi; [1] 2. Mewajibkan setiap dosen menyerahkan RPS sebelum awal perkuliahan dimulai; [1] 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait implementasi RPS dalam proses pembelajaran; [1] Pelaksanaan Proses Pembelajaran 4. Melakukan verifikasi dan validasi RPS sebelum awal perkuliahan

	guna memastikan kesesuaian dengan capaian pembelajaran program studi; [2] - Menetapkan jadwal monitoring pelaksanaan pembelajaran secara berkala melalui observasi kelas, laporan dosen, atau evaluasi mahasiswa; [2] - Menggunakan logbook atau laporan perkuliahan dosen sebagai instrumen untuk memantau keterlaksanaan RPS; [2] - Kaprodi menyusun pedoman magang yang memuat tujuan, prosedur, hak dan kewajiban mahasiswa, serta mekanisme penilaian; [3] - Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) yang relevan melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS); [3] - Menugaskan dosen pembimbing magang untuk memantau, membimbing, dan mengevaluasi kegiatan magang mahasiswa; [3] - Mengevaluasi penyelenggaraan magang secara berkala bersama mitra industri untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program magang dengan kebutuhan dunia kerja; [3] Penilaian Proses Pembelajaran - Menyusun pedoman penilaian pembelajaran yang jelas, objektif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran (CPL) yang ditetapkan program studi; [4] - Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penilaian dosen melalui rapat evaluasi, supervisi akademik, dan peninjauan dokumen penilaian; [4] - Menyusun jadwal rapat evaluasi proses pembelajaran secara rutin (minimal satu kali setiap semester) dan menginformasikannya kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah sejak awal semester; [5] - Menetapkan agenda rapat yang terfokus pada pembahasan pelaksanaan perkuliahan, capaian pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta rencana perbaikan; [5] - Mendokumentasikan hasil rapat dalam bentuk notulen atau berita acara yang memuat keputusan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. [5]
8. Pedoman Terkait	- Rencana Pembelajaran Semester (RPS); - Pedoman Magang; - Laporan Monev Pelaksanaan Pembelajaran; - Sistem Evaluasi dan Umpan Balik.
9. Referensi	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.2 B
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 19 – 22

B. STANDAR PENILAIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Penilaian	Rasional Penetapan Standar Penilaian Penetapan standar penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa proses evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, akuntabel, dan terukur sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi serta kebutuhan dunia kerja. Dalam pendidikan vokasi, penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga keterampilan terapan dan sikap profesional. Dengan adanya standar penilaian, perguruan tinggi dapat menjamin konsistensi, integritas, dan kredibilitas mutu akademik sekaligus melindungi hak mahasiswa dalam memperoleh hasil penilaian capaian pembelajaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Standar penilaian ini ditetapkan dengan tujuan menjamin bahwa proses penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dilakukan secara sistematis, transparan, objektif, adil, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi. Standar ini juga bertujuan memberikan kepastian bahwa setiap mahasiswa memperoleh hasil penilaian yang sah, reliabel, dan mencerminkan kemampuan nyata dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai profil lulusan. Selain itu, penetapan standar penilaian dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas akademik, mendorong budaya mutu, serta memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian	1. Direktur; 2. Pudir Bidang Akademik; 3. Prodi; 4. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap dosen pengajar wajib melaksanakan penilaian secara formatif dan sumatif secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dalam proses pembelajaran yang dinyatakan dengan jelas pada RPS; 2. Setiap dosen pengajar wajib menyampaikan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan melalui SIAKAD; 3. Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dan pada akhir program yang dinyatakan dengan IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara jelas mencantumkan bentuk, instrumen, bobot, dan kriteria penilaian formatif dan sumatif; [1] 2. Minimal 90% dosen mencantumkan sistem penilaian formatif dan sumatif dalam RPS yang disahkan prodi; [1]

	3. Mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif setelah proses penilaian untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut; [1] 4. Hasil penilaian mahasiswa didokumentasikan secara transparan dan dapat diakses melalui SIAKAD; [1] 5. Setiap dosen menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti ujian teori, ujian praktik, tugas individu, dan tugas kelompok; [2] 6. Seluruh komponen penilaian (tugas, kuis, UTS, UAS, praktik, proyek, dll.) tercatat lengkap di SIAKAD; [2] 7. Setiap dosen melaporkan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan ketentuan penilaian seperti tabel berikut: [2] <table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Angka Mutu</th><th>Huruf Mutu</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>85 - 100</td><td>4</td><td>A</td><td>Sangat Baik Sekali</td></tr><tr><td>78 – 84,99</td><td>3,5</td><td>AB</td><td>Baik Sekali</td></tr><tr><td>70 – 77,99</td><td>3</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>63 – 69,99</td><td>2,5</td><td>BC</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>55 – 62,99</td><td>2</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>40 – 54,99</td><td>1</td><td>D</td><td>Kurang</td></tr><tr><td><40</td><td>0</td><td>E</td><td>Gagal</td></tr></table> 8. Mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian pada SIAKAD secara transparan dan real-time; [2] 9. Seluruh mahasiswa (100%) memperoleh hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir setiap semester berupa Kartu Hasil Studi (KHS) yang mencantumkan IPS; [3] 10. Seluruh mahasiswa (100%) memperoleh transkrip akademik pada akhir program yang memuat IPK sesuai dengan capaian pembelajaran; [3] 11. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol); [3] 12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dapat diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, atau Pujian dengan kriteria: [3] a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Pujian apabila lulus tepat waktu dan mencapai IPK lebih dari 3,51 (tiga koma nol). 13. Sistem penilaian capaian pembelajaran terdokumentasi secara transparan, akurat, dan dapat diakses mahasiswa melalui SIAKAD. [3]	Rentang Nilai	Angka Mutu	Huruf Mutu	Predikat	85 - 100	4	A	Sangat Baik Sekali	78 – 84,99	3,5	AB	Baik Sekali	70 – 77,99	3	B	Baik	63 – 69,99	2,5	BC	Cukup Baik	55 – 62,99	2	C	Cukup	40 – 54,99	1	D	Kurang	<40	0	E	Gagal
Rentang Nilai	Angka Mutu	Huruf Mutu	Predikat																														
85 - 100	4	A	Sangat Baik Sekali																														
78 – 84,99	3,5	AB	Baik Sekali																														
70 – 77,99	3	B	Baik																														
63 – 69,99	2,5	BC	Cukup Baik																														
55 – 62,99	2	C	Cukup																														
40 – 54,99	1	D	Kurang																														
<40	0	E	Gagal																														
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Setiap dosen wajib menyusun RPS yang memuat bentuk, teknik, dan bobot penilaian formatif dan sumatif secara rinci; [1] 2. Penilaian diumumkan melalui SIAKAD; [1] 3. Mahasiswa diberikan akses melihat hasil penilaian beserta komponen penilaiannya; [1] 4. Menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai																																

	dengan kebutuhan mata kuliah dan kompetensi yang ingin dicapai; [1] 5. Menggunakan rubrik penilaian yang terstandar untuk tugas, presentasi, praktik, dan ujian; [1] 6. Dosen diberikan akses penuh dan pelatihan penggunaan SIAKAD untuk menginput hasil penilaian; [2] 7. Mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian secara langsung melalui SIAKAD; [2] 8. Memastikan seluruh dosen memahami prosedur penilaian, konversi nilai, dan pelaporan; [3] 9. Menggunakan SIAKAD untuk menginput, mengolah, dan menyajikan nilai secara transparan dan akurat; [3] 10. Memberikan akses langsung bagi mahasiswa untuk melihat hasil studi (KHS) setiap semester dan transkrip akademik di akhir program; [3] 11. Prodi dan Pudir Bidang Akademik melakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu, akurasi, dan kelengkapan input nilai. [3]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman Akademik; 2. RPS; 3. Instrumen/Rubrik Penilaian; 4. Rekaman Nilai Mahasiswa.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.2 C
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 23 – 26

C. STANDAR PENGELOLAAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (problem solving) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan	Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Penetapan standar pengelolaan sangat penting karena menjadi dasar dalam memastikan seluruh kegiatan tridharma terlaksana secara sistematis, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Standar ini diperlukan untuk menjamin adanya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian yang terstruktur sesuai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Dengan adanya standar pengelolaan yang jelas, perguruan tinggi dapat menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan dunia kerja, sehingga mutu lulusan dan daya saing institusi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Standar pengelolaan ini ditetapkan dengan tujuan menjamin seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Selain itu, standar pengelolaan ditetapkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta pendanaan dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat mewujudkan kualitas layanan akademik dan nonakademik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, dan masyarakat, serta meningkatkan daya saing institusi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan	1. Direktur; 2. Pudir; 3. Prodi; 4. Dosen; 5. Tendik.
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2. Perencanaan kegiatan pendidikan adalah proses sistematis yang dilakukan perguruan tinggi untuk merumuskan, menyusun, dan menetapkan arah, tujuan, strategi, serta langkah-langkah operasional penyelenggaraan pendidikan dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek; 3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan adalah proses penyelenggaraan seluruh aktivitas akademik dan nonakademik yang dirancang dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan; 4. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan perguruan tinggi untuk memastikan seluruh aktivitas pendidikan, baik akademik maupun nonakademik, terlaksana sesuai dengan visi, misi, tujuan, serta peraturan yang berlaku.
5. Pernyataan Isi Standar	Perencanaan Kegiatan Pendidikan 1. Direktur bersama Pudir dan Prodi menyusun kegiatan Pendidikan jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi yang mencakup rencana jangka

	menengah dan rencana jangka pendek serta diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali; Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 2. Prodi memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, serta pengelolaan data dan informasi; Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan 3. Prodi wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara berkala, terukur, dan terdokumentasi.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Perencanaan Kegiatan Pendidikan 1. Tersusunnya dokumen Renstra Perguruan Tinggi yang telah disahkan secara resmi dan memuat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; [1] 2. Renstra Perguruan Tinggi ditinjau, dievaluasi, dan diperbaharui secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi; [1] Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 3. Tersedianya layanan akademik (KRS, bimbingan akademik, konsultasi dosen) yang terstruktur dan terdokumentasi; [2] 4. Penyelesaian layanan mahasiswa (administrasi akademik, surat menyurat, bimbingan, beasiswa, dll.) tepat waktu sesuai SOP; [2] 5. Tersedianya anggaran pendidikan yang dialokasikan secara transparan dan digunakan sesuai rencana kerja tahunan program studi; [2] 6. Seluruh data akademik mahasiswa (nilai, presensi, progres studi) terdokumentasi dalam sistem informasi akademik secara <i>real-time</i> dan dapat diakses oleh pihak terkait; [2] 7. Laporan akademik program studi (data lulusan, IPK, masa studi, <i>tracer study</i>) tersedia setiap tahun dan dilaporkan ke pimpinan perguruan tinggi; [2] 8. Sistem informasi terintegrasi dengan basis data nasional (PDDikti) dan diperbarui secara berkala sesuai ketentuan; [2] Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan 9. Tersusunnya dokumen laporan hasil monev kegiatan pendidikan setiap semester; [3] 10. Tersedianya instrumen atau perangkat evaluasi (kuesioner, rubrik, atau form observasi) yang digunakan secara konsisten; [3] 11. Tindak lanjut hasil monev tertuang dalam rencana perbaikan yang disahkan oleh Kaprodi atau pimpinan akademik; [3] 12. Terdokumentasinya seluruh proses monev dalam bentuk arsip digital maupun fisik yang dapat diakses oleh pihak terkait. [3]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Perencanaan Kegiatan Pendidikan 1. Melakukan evaluasi Renstra periode sebelumnya untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan peluang; [1] 2. Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi perguruan tinggi; [1] 3. Membagi sasaran strategis ke dalam rencana jangka panjang (10–20 tahun), menengah (5 tahun), dan pendek (tahunan); [1] 4. Menetapkan prioritas program pendidikan (kurikulum, pembelajaran, SDM, sarana prasarana, kemitraan); [1] 5. Mengintegrasikan Renstra ke dalam Rencana Operasional (Renop) tahunan setiap Prodi; [1] Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan 6. Menyusun SOP layanan akademik dan nonakademik bagi

	mahasiswa (registrasi, bimbingan akademik, layanan administrasi, beasiswa, dll.); [2] - Melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya (dosen, tenaga kependidikan, sarana-prasarana) berdasarkan rencana pembelajaran; [2] - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui jadwal penggunaan ruang, laboratorium, serta fasilitas pembelajaran berbasis teknologi; [2] - Mengembangkan dan memanfaatkan SIAKAD untuk mendukung administrasi pendidikan; [2] Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pendidikan - Menetapkan jadwal monev (semesteran/tahunan) sesuai kalender akademik; [3] - Membuat instrumen berupa kuesioner, lembar observasi, rubrik penilaian, dan form evaluasi; [3] - Mengumpulkan data melalui survei, wawancara, observasi kelas, dan laporan dosen pengampu; [3] - Menyusun laporan hasil monev lengkap dengan rekomendasi perbaikan; [3] - Menugaskan pihak terkait (dosen, tim akademik, administrasi) untuk menindaklanjuti rekomendasi. [3]
8. Pedoman Terkait	- Renstra Perguruan Tinggi; - Renop Perguruan Tinggi; - Dokumen Kurikulum; - Kalender Akademik; - Laporan Monev Pendidikan.
9. Referensi	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; - PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; - PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; - Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; - Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)

Telp. (0361) 249396, Fax. (0361) 238150

Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor: B-497/AKPAR/IX/2025

Tentang

**PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Masukan Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Masukan Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Masukan Pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

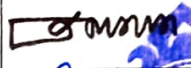
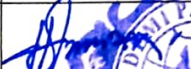
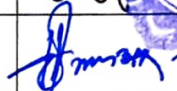
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.3 A
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 32 – 35

1.3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

A. STANDAR ISI

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Isi	Rasional Penetapan Standar Isi Standar isi ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran di Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar berjalan berdasarkan materi pembelajaran yang relevan, terstruktur, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Standar isi berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan kurikulum program studi, meliputi struktur mata kuliah, beban belajar, metode, dan bahan kajian, sehingga pelaksanaan pembelajaran memiliki arah yang jelas, terukur, dan konsisten. Tujuan Penetapan Standar Isi Standar isi ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin tersedianya materi pembelajaran yang sistematis, relevan, dan terstruktur sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi, memastikan keterpaduan antara teori dan praktik, memberikan acuan bagi dosen dalam menyusun rencana pembelajaran, bahan ajar, dan strategi pembelajaran yang efektif, serta menjamin mutu pendidikan yang mampu melahirkan lulusan berkompentensi unggul, adaptif, dan berdaya saing baik di tingkat nasional.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi	1. Direktur; 2. Pudir Bidang Akademik; 3. Prodi; 4. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2. Materi pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum; 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi memastikan kurikulum yang digunakan mencakup kriteria minimal yang wajib tertera pada suatu kurikulum; 2. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi memastikan bahwa kurikulum yang digunakan menggabungkan pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); 3. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan; 4. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi memastikan bahwa materi pembelajaran yang disusun mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan di bidang pariwisata; 5. Pudir Bidang Akademik bersama Kaprodi memastikan bahwa materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan pada setiap mata kuliah.

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Tersedianya dokumen kurikulum program studi yang telah disahkan oleh Senat Akademik Perguruan Tinggi; [1] 2. Dokumen kurikulum mencakup kriteria minimal sebagai berikut: capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum; [1] 3. Minimal 30% mata kuliah melibatkan praktisi atau narasumber dari DUDIKA; [2] 4. Program magang/praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan sesuai kurikulum dengan evaluasi bersama mitra DUDIKA; [2] 5. Dokumen kurikulum program studi selaras dengan KKNi dan capaian pembelajaran lulusan; [2] 6. Dokumen kurikulum program studi tersedia dan memuat deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan SN-Dikti; [3] 7. Setiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menunjukkan kesesuaian materi pembelajaran dengan CPL yang ditetapkan; [3] 8. Adanya kesesuaian antara capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan keterampilan kerja di bidang pariwisata (<i>hospitality, guiding, event management, travel</i>, MICE, F&B, dll); [4] 9. Minimal 70% mata kuliah memiliki porsi praktik yang relevan dengan kebutuhan keterampilan industri pariwisata; [4] 10. Lulusan mampu menunjukkan penguasaan keterampilan terapan melalui praktik kerja lapangan, uji kompetensi, atau sertifikasi profesi pariwisata; [4] 11. Tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bahan kajian secara sistematis untuk setiap mata kuliah; [5] 12. Setiap mata kuliah memiliki materi ajar (buku ajar, modul, <i>handout</i>, atau sumber pembelajaran lain) yang sesuai dengan capaian pembelajaran; [5] 13. Adanya kesesuaian antara bahan kajian dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan profil lulusan program studi. [5]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan komponen wajib kurikulum; [1] 2. Melakukan analisis kebutuhan industri (<i>tracer study</i> dan FGD) untuk memastikan kurikulum relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan DUDIKA; [1] 3. Menyusun dokumen kurikulum sesuai standar nasional pendidikan tinggi; [1] 4. Memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada kurikulum; [1] 5. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap alumni dan survei kebutuhan industri; [2] 6. Menyusun mata kuliah berbasis praktik industri, <i>case study</i>, dan <i>problem-based learning</i>; [2] 7. Menetapkan magang/praktik kerja industri sebagai bagian wajib dalam kurikulum; [2] 8. Menyusun MoU/MoA dengan DUDIKA untuk mendukung penyediaan tempat magang, dosen tamu, serta supervisi bersama; [2]

	9. Memastikan setiap mata kuliah memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian CPL program studi; [3] 10. Menetapkan tingkat kedalaman (<i>depth</i>) dan keluasan (<i>breadth</i>) bahan kajian sesuai level pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, sikap); [3] 11. Memberikan pelatihan/workshop penyusunan RPS dan bahan ajar berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE); [3] 12. Menyusun kurikulum berbasis <i>Outcome-Based Education</i> (OBE) dengan CPL yang relevan dengan industri pariwisata; [4] 13. Mengintegrasikan keterampilan praktis dan teori dalam setiap mata kuliah; [4] 14. Menggunakan pendekatan <i>experiential learning</i> melalui praktik langsung, simulasi, <i>roleplay</i>, dan <i>case study</i>; [4] 15. Menyelenggarakan <i>workshop</i> bagi dosen terkait penyusunan RPS dan bahan kajian sesuai capaian pembelajaran; [5] 16. Pudir Bidang Akademik melakukan supervisi dan validasi atas dokumen RPS dan materi ajar; [5] 17. Mendorong dosen untuk menyusun atau memperbarui modul, buku ajar, atau sumber pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri; [5] 18. Memastikan bahan ajar dapat diakses mahasiswa melalui LMS, perpustakaan, atau media digital lainnya. [5]
8. Pedoman Terkait	1. Dokumen Kurikulum; 2. Pedoman Akademik.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.3 B
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 36 – 39

B. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasional Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berperan langsung dalam menjamin mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, tenaga kependidikan juga memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran administrasi, pelayanan akademik, pengelolaan sarana prasarana, dan tata kelola perguruan tinggi. Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas sesuai bidang tugasnya akan berkontribusi dalam menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta tercapainya visi, misi, dan tujuan institusi. Tujuan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar dosen dan tenaga kependidikan ini ditetapkan dengan tujuan menjamin ketersediaan dosen yang memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara bermutu, meningkatkan kompetensi dosen yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional agar mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif dan relevan, mengoptimalkan peran praktisi industri (DUDIKA) dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi vokasi untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran layanan akademik, administrasi, dan tata kelola perguruan tinggi, mewujudkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, relevan dengan kebutuhan industri, serta berorientasi pada pengembangan kompetensi lulusan, menjamin keberlanjutan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan profesionalisme, mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dengan SDM yang kompeten dan profesional.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Direktur; 2. Dosen; 3. Tendik.
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

	2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen wajib memiliki kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk menjamin mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; 2. Direktur bersama Pudir Bidang Akademik melalui Prodi melibatkan dosen yang berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) untuk memperkuat relevansi dan kualitas pembelajaran vokasi; 3. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas sesuai dengan bidang tugasnya, serta mendukung tercapainya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik ($\geq 80\%$); [1] 2. Dosen mampu menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai SN-Dikti; [1] 3. Tidak ada dosen yang terlibat kasus pelanggaran etika akademik; [1] 4. Partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun; [1] 5. Persentase dosen dengan kualifikasi minimal S2 ($\geq 90\%$) sesuai bidang keahlian; [1] 6. Dosen memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal 1 publikasi per tahun; [1] 7. Adanya MoU/MoA antara perguruan tinggi dan mitra industri terkait pengajaran; [2] 8. Persentase mata kuliah yang diajarkan oleh dosen praktisi minimal 10% dari total mata kuliah program studi; [2] 9. Jumlah dosen praktisi yang terlibat minimal 2 orang per program studi; [2] 10. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal D3 atau S1 sesuai posisi yang ditentukan; [3] 11. Tenaga kependidikan memiliki pengalaman kerja atau pelatihan yang relevan dengan bidangnya minimal 1 tahun; [3] 12. Tidak ada kasus pelanggaran etika, integritas, atau disiplin yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dalam 1 tahun berjalan; [3] 13. Tenaga kependidikan terlibat dalam mendukung pelaksanaan tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian) sesuai tugas pokok dan fungsi. [3]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Memberikan workshop penyusunan RPS, bahan ajar, dan asesmen berbasis capaian pembelajaran; [1] 2. Mendorong keterlibatan dalam kegiatan pengabdian sosial untuk membentuk karakter empatik; [1] 3. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk berkolaborasi lintas prodi, lintas institusi, dan dengan mitra industri; [1] 4. Memberikan dukungan untuk studi lanjut (S3) atau sertifikasi profesional; [1] 5. Memfasilitasi partisipasi dosen dalam seminar, konferensi, dan

	pelatihan tingkat nasional maupun internasional; [1] 6. Melakukan analisis kebutuhan mata kuliah atau kompetensi yang memerlukan keterlibatan praktisi; [2] 7. Membuat nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (MoA) untuk keterlibatan praktisi sebagai dosen tamu atau pengajar tetap; [2] 8. Menyusun jadwal pengajaran yang fleksibel agar sesuai dengan ketersediaan praktisi; [2] 9. Memasukkan kontribusi praktisi ke dalam RPS dan kurikulum, misalnya pada mata kuliah berbasis praktik industri; [2] 10. Menyediakan pelatihan singkat terkait pedagogik, metode pengajaran, dan penilaian untuk praktisi agar sesuai dengan standar pendidikan vokasi; [2] 11. Memberikan bimbingan terkait penggunaan sistem pembelajaran (LMS, e-learning); [2] 12. Melakukan evaluasi kinerja praktisi berdasarkan feedback mahasiswa, ketua program studi, dan indikator capaian pembelajaran; [2] 13. Menyesuaikan strategi keterlibatan praktisi secara berkala agar sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan kurikulum; [2] 14. Melakukan analisis kebutuhan tenaga kependidikan berdasarkan struktur organisasi, beban kerja, dan rencana pengembangan institusi; [3] 15. Melakukan seleksi tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi akademik, kompetensi teknis, dan integritas; [3] 16. Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam workshop, seminar, dan sertifikasi profesi; [3] 17. Memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan. [3]
8. Pedoman Terkait	1. Panduan Perekrutan Dosen dan Tenaga Kependidikan; 2. Laporan Evaluasi Tahunan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/I/1.3 C
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 0 Halaman : 40 – 42

C. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan	Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan vokasi di bidang pariwisata, penyediaan sarana

Standar Sarana dan Prasarana	dan prasarana yang tepat akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memperkuat kualitas pendidikan, serta mempersiapkan mahasiswa untuk siap kerja di industri pariwisata yang terus berkembang. Oleh karena itu, standar ini disusun untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi mahasiswa. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana ini ditetapkan dengan tujuan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien, meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik melalui sarana dan prasarana yang modern, relevan, dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, sehat, dan inklusif bagi seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan sesuai kebutuhan dan rencana strategis perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana	1. Direktur; 2. Pudir; 3. Bagian Umum.
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2. Sarana adalah segala sesuatu yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran maupun kegiatan akademik untuk mencapai tujuan pendidikan; 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung mendukung kelancaran proses pembelajaran maupun kegiatan akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur bersama Pudir menetapkan ketentuan mengenai ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana; 2. Direktur dan Pudir melalui Bagian Umum menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung dan mengakomodasi pelaksanaan pendidikan; 3. Direktur dan Pudir memastikan sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Tersedianya Surat Keputusan (SK) Direktur bersama Pudir mengenai ketentuan akses sarana dan prasarana; [1] 2. Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat mengakses sarana dan prasarana sesuai jadwal dan kebutuhan; [1] 3. Tersedianya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang diskusi, dan fasilitas penunjang belajar yang sesuai dengan standar nasional; [2]

	4. Tersedianya sarana pembelajaran berbasis teknologi (proyektor, komputer, internet, LMS); [2] 5. Sarana dan prasarana dapat digunakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam dan luar kampus (misalnya akses e-learning, e-library); [2] 6. Tersedia kebijakan tertulis tentang standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3) di lingkungan kampus; [3] 7. Adanya audit internal sarana prasarana terkait K3 setiap semester; [3] 8. Adanya laporan tindak lanjut atas temuan audit/inspeksi sarana dan prasarana. [3]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun dokumen kebijakan tertulis terkait ketersediaan akses sarana dan prasarana (akses belajar, laboratorium, perpustakaan, IT, fasilitas umum); [1] 2. Menetapkan SOP penggunaan sarana dan prasarana (misalnya: peminjaman ruang, penggunaan laboratorium, akses internet, jam operasional); [1] 3. Menyediakan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang (ruang dosen, ruang rapat, area umum) yang sesuai standar; [2] 4. Menyediakan sarana pendukung digital (sistem informasi akademik, e-learning, akses internet); [2] 5. Menjamin sarana prasarana memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan (APAR, jalur evakuasi, P3K, sanitasi); [2] [3] 6. Menetapkan kebijakan tertulis terkait keamanan, keselamatan, dan kesehatan (K3) di lingkungan kampus; [3] 7. Membentuk tim K3 kampus yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi implementasi standar. [3]
8. Pedoman Terkait	1. Ketentuan Akses dan Penggunaan Sarana dan Prasarana; 2. SOP/Panduan Penggunaan Sarana dan Prasarana.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/1.3 D
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 43 – 46

D. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Pembiayaan	Rasional Penetapan Standar Pembiayaan Standar pembiayaan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Pembiayaan yang memadai, transparan, dan berkelanjutan menjadi prasyarat untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, mutu tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

	masyarakat), serta tata kelola yang baik. Tanpa adanya standar pembiayaan yang jelas, perguruan tinggi akan kesulitan dalam mengelola sumber daya, merencanakan program strategis, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel. Tujuan Penetapan Standar Pembiayaan Standar pembiayaan ini ditetapkan dengan tujuan menjamin ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian keuangan agar sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (<i>good governance</i>), memberikan pedoman bagi pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, menjadi dasar bagi penetapan kebijakan bantuan pendidikan untuk mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi sehingga tercipta akses yang adil terhadap pendidikan tinggi, mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal, serta menjadi acuan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan	1. Direktur; 2. Pudir; 3. Bendahara Unit.
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan adalah kriteria minimal tentang komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; 2. Pembiayaan merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi untuk menjamin pencapaian Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur bersama Pudir dan Bendahara Unit menyusun rencana strategis keuangan secara periodik; 2. Direktur bersama Pudir dan Bendahara Unit memastikan tersedianya sumber pendanaan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya pendidikan sesuai dengan ketentuan SN Dikti; 3. Direktur melalui Bendahara Unit menerapkan sistem pengelolaan keuangan dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien; 4. Direktur bersama Pudir menetapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi;
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Tersusunnya dokumen Renstra Keuangan yang disahkan setiap periode; [1] 2. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi tahunan pelaksanaan Renstra Keuangan; [1] 3. Tersusunnya dokumen rencana anggaran tahunan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan; [2]

	4. Realisasi anggaran tahunan minimal 90% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan; [2] 5. Tersedianya laporan keuangan tahunan yang diaudit secara internal/eksternal dan dinyatakan wajar; [2] 6. Tersusunnya Pedoman atau SOP pengelolaan keuangan yang mengacu pada prinsip tata kelola yang baik; [3] 7. Laporan keuangan dipublikasikan secara berkala kepada pimpinan dan unit terkait (per semester/tahun); [3] 8. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan minimal 1 kali dalam setahun; [3] 9. Tersusunnya dokumen kebijakan bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur bersama Pudir; [4] 10. Minimal 1 (satu) program bantuan biaya pendidikan tersalurkan setiap tahun untuk mahasiswa yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi; [2] [4] 11. Kesesuaian kriteria penerima bantuan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan (misalnya: bukti keterbatasan ekonomi, prestasi akademik). [4]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan identifikasi kebutuhan pendanaan setiap unit kerja berdasarkan program akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang; [1] 2. Mengadakan rapat koordinasi antara Direktur, Pudir, Bendahara, serta pimpinan unit kerja untuk membahas kebutuhan dan usulan anggaran; [1] 3. Mengintegrasikan rencana strategis keuangan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); [1] 4. Mengoptimalkan dana internal (UKT, iuran mahasiswa, dan kontribusi lainnya); [2] 5. Mengakses dana eksternal (hibah penelitian, hibah pengabdian, kerja sama dengan industri, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya); [2] 6. Membuat laporan keuangan secara berkala untuk memastikan penggunaan dana sesuai prioritas pendidikan; [2] 7. Menggunakan aplikasi atau sistem informasi keuangan untuk pencatatan, pelaporan, dan monitoring; [3] 8. Melakukan audit internal secara rutin (triwulan/semester) untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan; [3] 9. Menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses pimpinan, auditor internal, dan stakeholder terkait; [3] 10. Direktur bersama Pudir menyusun kebijakan bantuan biaya pendidikan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi serta regulasi pemerintah; [4] 11. Melakukan seleksi secara objektif dan transparan sesuai kriteria yang ditetapkan; [4] 12. Menyalurkan dana bantuan tepat waktu dan sesuai kebutuhan mahasiswa. [4]
8. Pedoman Terkait	1. Renstra Keuangan; 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; 3. Laporan Monev Keuangan; 4. Pedoman/SOP Pengelolaan Keuangan.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

	2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
--	--